

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum¹. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Junvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah²:

Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun maupun pelanggaran hukumnya.

¹ C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h.86.

² United Nation, “*United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Junvenile Justice*”, United Nation <http://www.in.org/documents/ga/res/40/r003.htm>. dalam Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Rectts Vinding, Vo, 2, Nomor 2,

Sejalan dengan hal tersebut di wilayah hukum eks Kresidenan (Wilayah III) Cirebon penerapan diversi dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dijalankan secara fleksibel, jika kedua belah pihak menerima untuk damai atau diversi, maka dilakukan diversi, namun jika ada penolakan dari pihak korban setelah diupayakan oleh Penyidik Polri, Bapas, maka proses diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum, namun diversi tetap diupayakan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dapat terlihat banyaknya perkara anak yang diselesaikan melalui diversi dan ditetapkan pengadilan, dan juga ada yang berlanjut hingga putusan pengadilan.

Seiring dengan perkembangan praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Dengan hadirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang tertera dalam Undang-Undang SPPA sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat)³. Namun ternyata hukum modern yang dipakai oleh bangsa Indonesia dikembangkan tidak dari

³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 124.

dalam masyarakat Indonesia, melainkan dinatam dari luar. Hukum modern adalah produk social, ekonomi dan kultur barat, khususnya Eropa⁴. Hukum modern memiliki tipe liberal, di mana tipe liberal tidak hanya hukum substantive yang penting, melainkan juga prosedur. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran Negara modern⁵. Penyelesaian perkara melalui prosedur sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kea rah jalur lambat, karena menempuh jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Demikian halnya juga dengan proses perakara anak dalam sistem peradilan pidana anak, harus juga menempuh jalan panjang tersebut. Diversi adalah salah satu upaya fleksibel untuk memotong jalur panjang tersebut, untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*Diversion*).

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 138.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme Di Era Reformasi, ODIG Undip, Semarang, 22 Juli 2000, h. 4.

Namun demikian tidak semua perkara anak dapat dilakukan melalui diversi, melainkan untuk pelaksanaan diversi ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dalam Pasal 7 ayat 2 diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menyebutkan Pasal 3 menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan). Dengan adanya batasan tersebut atas maka ABH yang diancam dengan ancaman [idana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetap harus melalui jalan panjang SPPA.

Demikian halnya dengan ABH yang perkaranya dapat diselesaikan melalui diversi, hal ini pun tidak menjamin dapat diselesaikan melalui

diversi, sekalipun sekalipun ada di 3 (tiga) tahapan diversi dapat dilakukan, yakni pada tahapan di Penyidik Kepolisian, tahapan Jaksa Penuntut Umum, dan tahapan proses persidangan di pengadilan negeri. Kelemahan lainnya dalam mewujudkan penyelesaian perkara anak melalui diversi, adalah berpulang kepada kemampuan para penegak hukum pada SPPA ini untuk melakukan mediasi atau sebagai mediator, hal inilah mungkin sebagai salah satu kendala utama untuk melakukan diversi, karena diversi memerlukan mediator yang mampu memediasi antara koerban dan pelaku, sementara penegak hukum yang memiliki sertifikasi mediator sendiri sangat terbatas jumlahnya, biasanya para hakim pengadilan yang sudah mendapat pelatihan dan memiliki sertifikasi mediator, sementara Balai Pemasarakatan (Bapas), Penyidik Kepolisian, dan Jaksa Penuntut Umum belum banyak yang memiliki walaupun tidak dapat dikatakan belum ada yang memiliki sertifikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **FLEKSIBILITAS HUKUM DALAM DIVERSI PEKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH): Studi Kasus Di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana paparan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fleksibilitas pelaksanaan diversi dalam perkara ABH di wilayah hukum eks kresiden Cirebon?
2. Masalah-masalah yang ada dan terjadi dalam melaksanakan diversi perkara ABH di wilayah hukum eks kresiden Cirebon?
3. Bagaimanakah solusi diversi dalam perkara ABH di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mangkaji dan menganalisis fleksibilitas pelaksanaan diversi dalam perkara ABH di wilayah hukum eks kresiden Cirebon
2. Mangkaji dan menganalisis masalah-masalah yang ada dan terjadi dalam melaksanakan diversi perkara ABHi wilayah hukum eks kresiden Cirebon.
3. Mangkaji dan menganalisis solusi diversi dalam perkara ABH di masa yang akan dating.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah manfaat secara teoritis maupun mafaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia pengetahuan umumnya, dan khususnya pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum peradilan anak, terkait dengan diversi dalam perkara ABH, sehingga hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan acuan oleh para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap diversi dalam perkara ABH.

2. Manfaat Seacara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji, para penegak ataupun praktisi hukum tentang penerapan diversi dalam sistem peradila pidana anak, dan lebih jauh dapat dijadikan acuan dalam kerangka pembaharuan KUHP mendatang khususnya mengenai diversi dalam peradilan pidana anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Fleksibilitas

Fleksibilitas asal kata dari lentur; mudah dibengkokkan; luwes; mudah menyesuaikan: fleksibilitas /fléksibilitas/kelenturan⁶.

2. Diversi

Kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960⁷.

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion,-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi⁸.

3. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan yang kedua.⁹Dalam kepustakaan lain,

⁶ Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h. 413.

⁷ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Australia: Government Attorney-General’s Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003, h. 1. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*,, h. 150.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, h. 84,87.

⁹ Poerwadarminta, W.J.S.,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka,Jakarta,h. 735.

anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹⁰

4. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan

¹⁰Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, h. 187.

kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya¹¹.

F. Kerangka Teoritis

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori¹². Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang¹³. Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Satjipto Rahardjo¹⁴ berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Penelitian ini menggunakan

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014)* <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalahdengan-hukum>.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 156.

¹³ Soetandyo Wigjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, h. 184.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 253.

Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.

1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Dalam teori efektivitas dipaparkan bahwa efektivitas hukum untuk mengetahui secara tepat tentang definisi efektivitas sangat sulit. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai definisi dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pengertian apa yang disebut efektivitas. Menurut The Liang Gie¹⁵ pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian yang mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki.

Siagian mengatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian sasaran tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung di mana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana cara menyelesaikannya dan berapa biaya yang dikeluarkan, untuk itu.¹⁶

Pada prinsipnya tujuan efektivitas adalah memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan operasionalnya. Seperti yang dikatakan oleh Ricard M Steers dalam bukunya efektivitas organisasi, sebagai berikut: “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan pada

¹⁵ The, Liang Gie, 1981, *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

¹⁶ Siagian, Sondang P., 1985, *Bungai Rampai Managemen Modern*, Gunung Agung, Jakarta.

perhatian yang layak dicapai dan optimal, kelihatannya lebih realitis untuk tujuan evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran.

Dalam rangka efektivitas hukum yang hendak diwujudkan, mengajukan ukuran mengenai adanya suatu sistem hukum yang baik. Ukuran tersebut diletakkan dalam delapan asas yang disebut *principles of legality*, yaitu¹⁷:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peraturan, tidak boleh, mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad-hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
- c. Tidak boleh peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya apabila ada yang demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu bilamana dipakai menjadi pedoman tingkah laku, membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti akan merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Pembentukan hukumnya mencerminkan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman¹⁸ membuat perbedaan antara dua model masyarakat. Pertama berdasarkan pada basis kesepakatan

¹⁷ Raharjo. Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁸ Chambliss & Seidman, 1971, Law, Order, and Power, Reading, Massachusetts: AddisonWesley Publishing Company

akan nilai-nilai (*value consensus*). Kedua adalah masyarakat dengan model konflik, masyarakat dengan model tanpa konflik atau masyarakat dengan kesepakatan nilai-nilai adalah masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sederhana. Sebaliknya masyarakat dengan landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan yang lebih maju yang telah mengalami pembagian kerja secara lebih lanjut.¹⁹

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Proses *engineering* dengan hukum ini oleh Chambliss dan Seidman dibayangkan (Efektivitas menanamkan kekuatan yang menentang unsur-unsur baru) dari masyarakat. Proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru dari masyarakat proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahadjor

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa.

bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya²⁰. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum²¹, demikian halnya dalam dengan regulasi terkait dengan diversi dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang efektif karena adanya diskriminasi diversi yang didasarkan kepada ancaman pidana terhadap ABH, maka undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian²². Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

²¹ Endang Sutrisno, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Jakarta., h. 67.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, h. 34-35.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh²³.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

²³ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya²⁴.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)²⁵. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian²⁶.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-

²⁴ Ibid.

²⁵ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

²⁶ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

dokumen²⁷. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder²⁸. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi²⁹. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang Undang Dasar 1945; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child / Konvensi tentang Hak Anak*), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

²⁷ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

²⁹ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Kekuasaan), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun; Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer³⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³¹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

³¹ Ibid. h. 14.

memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan³². Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka³³.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada

³² Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

³³ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi³⁴.

³⁴ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sub pokok bahasan mengenai; Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Tinjauan Umum Tentang Diversi; Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Islam.

Bab III merupakan bab pembahasan mengenai Fleksibilitas Hukum Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon, dengan sub pokok bahasan mengenai; Fleksibilitas Pelaksanaan Diversi Perkara ABH Di Wilayah Hukum Eks Kresiden Cirebon; Masalah-masalah Yang Ada Dan Terjadi Dalam Melaksanakan Diversi Perkara ABH Di Wilayah Hukum Eks Kresiden Cirebon; serta Bagaimanakah Solusi Diversi Dalam Perkara ABH Di Masa Yang Akan Datang.

Bab IV merupakan Penutup keseluruhan bahasan yang mengemukakan Kesimpulan dan Saran.